

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KODE ETIK
SUB BAGIAN KODE ETIK DAN DISIPLIN SIVITAS AKADEMIKA
TAHUN 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM
BALIK DIWA

Jl. Perintis Kemerdekaan VIII No. 8 Tamalanrea, Makassar 90245
Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. (0411) 590841

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA Perpanjangan Kerjasama	Kode : ITBM/SPMI/03/STBN/06
		Nomor Edisi : 01
		Tanggal Terbit : 20 September 2023
Dokumen SOP	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal Revisi : -

Proses	Penanggungjawab	
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	
Pemeriksaan	Heriansah, S.Pi., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Ketenagaan dan Kerumahtanggaan	
Persetujuan	Dr. Ir. H. Awaluddin,S.P.,M.Sc Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran	
Pengendalian	Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal	

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa	Ditetapkan oleh :  Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si NIK. 81EO21.A.I-01
--	--

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan kode etik bagi seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
2. Mewujudkan budaya akademik yang berintegritas, profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Menjaga nama baik, martabat, serta citra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
4. Mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan kelembagaan.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang meliputi:

- Pimpinan Institut;
- Dosen;
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa;
- Peneliti;
- Mitra yang terlibat dalam kegiatan institusi.

III. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158)
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintarpendidikan tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar
- Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa

- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/02/04/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/18/04/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBM Balik Diwa 2021-2046
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/19/04/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2026
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/20/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/21/04/2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
- Peraturan Rektor Nomor ITBM/R/K.01/22/04/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tahun 2021-2025

IV. DOKUMEN

- Standar mutu pendidikan ITBM Balik Diwa
- Manual pendidikan ITBM Balik Diwa
- SOP yang terkait dengan pendidikan ITBM Balik Diwa
- Renstra ITBM Balik Diwa
- STATUTA ITBM Balik Diwa

V. KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami pengertian SOP
- Memahami keterkaitan antar SOP
- Menguasai operasional komputer/leptop/*netbook*
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan

VI. DEFINISI

Kode Etik

Pedoman norma, nilai, dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas, fungsi, dan aktivitas di lingkungan institut.

Pelanggaran Etik

Segala tindakan yang bertentangan dengan norma, aturan, nilai akademik, moral, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan institut.

Komite/Tim Etik

Tim yang dibentuk oleh pimpinan institut untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan pelanggaran kode etik.

VII. PRINSIP KODE ETIK

Seluruh sivitas akademika wajib menjunjung tinggi:

1. Integritas.
2. Kejujuran.
3. Profesionalisme.
4. Tanggung jawab.
5. Disiplin.
6. Objektivitas.
7. Keadilan.
8. Saling menghormati.
9. Transparansi.
10. Akuntabilitas.

VIII. KETENTUAN KODE ETIK

A. Kode Etik Pimpinan

Pimpinan wajib:

1. Menjadi teladan dalam perilaku dan kepemimpinan.
2. Mengambil keputusan secara objektif dan adil.
3. Menghindari konflik kepentingan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi institusi.
5. Mengembangkan budaya mutu dan integritas.

B. Kode Etik Dosen

Dosen wajib:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
3. Menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta.
4. Memberikan penilaian secara objektif.
5. Menghormati mahasiswa dan sesama dosen.
6. Menjaga nama baik institusi.

C. Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan wajib:

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.
2. Bersikap ramah dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga kerahasiaan data institusi.
4. Menghindari penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
5. Menjaga disiplin kerja.

D. Kode Etik Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. Mematuhi peraturan akademik dan nonakademik.
2. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
3. Menghindari segala bentuk plagiarisme.
4. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
5. Menjaga fasilitas kampus.
6. Menjaga nama baik institusi di dalam maupun di luar kampus.
7. Tidak melakukan tindakan kekerasan, perundungan (bullying), diskriminasi, maupun pelecehan.

IX. BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran kode etik meliputi:

Pelanggaran Ringan

- Terlambat menjalankan tugas.
- Berpakaian tidak sesuai ketentuan.
- Bersikap tidak sopan.

Pelanggaran Sedang

- Mengabaikan tugas dan tanggung jawab.
- Menyebarkan informasi yang tidak benar.
- Melakukan tindakan yang merugikan institusi.

Pelanggaran Berat

- Plagiarisme.
- Pemalsuan dokumen.
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Pelecehan seksual.
- Penyalahgunaan wewenang.
- Penyalahgunaan narkoba.
- Kekerasan fisik maupun verbal.
- Tindakan yang mencemarkan nama baik institusi.

X. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

a) Penyampaian Laporan

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan institut atau unit yang berwenang.
2. Laporan harus memuat:
 - Identitas pelapor;
 - Identitas terlapor;
 - Uraian kejadian;

b) Verifikasi Laporan

1. Tim Etik melakukan pemeriksaan awal.
2. Menentukan kelengkapan bukti.
3. Menetapkan status laporan layak atau tidak layak ditindaklanjuti.

c) Pemeriksaan

1. Memanggil pelapor dan terlapor.
2. Memeriksa bukti dan saksi.

d) Rekomendasi

Tim Etik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.

e) Penetapan Sanksi

Rektor menetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

f) Pembinaan

Pelanggar diberikan pembinaan dan pemantauan sesuai ketentuan yang berlaku.

XI. SANKSI

Pelanggaran Ringan

- Teguran lisan.
- Teguran tertulis.

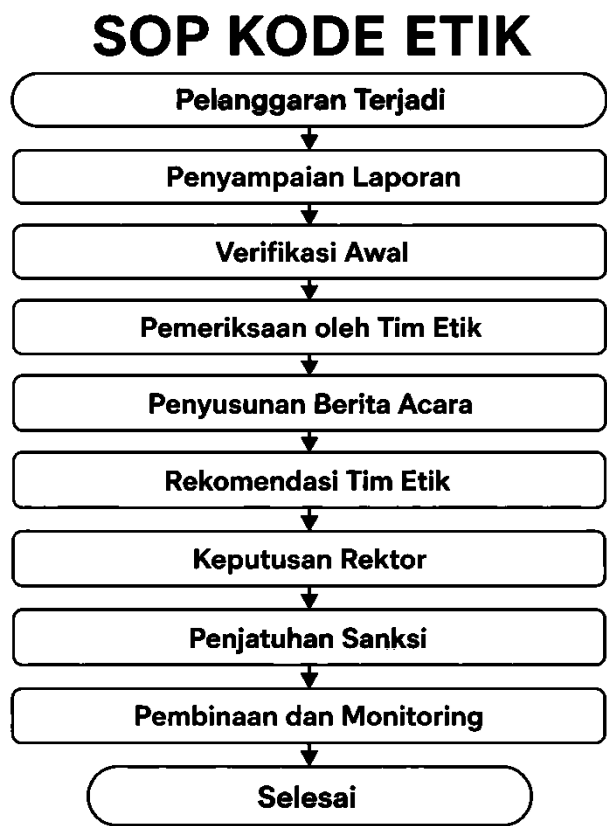
Pelanggaran Sedang

- Surat peringatan.
- Pembinaan khusus.
- Pembatasan hak tertentu sesuai ketentuan.

Pelanggaran Berat

- Skorsing.
- Pemberhentian dari jabatan.
- Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- Pemutusan hubungan kerja.
- Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

XII. ALUR PELAKSANAAN SOP KODE ETIK



XIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 1. Seluruh sivitas akademika memahami dan mematuhi kode etik.
- 2. Menurunnya jumlah pelanggaran etik setiap tahun.
- 3. Terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- 4. Meningkatnya budaya mutu, integritas, dan profesionalisme.

XIV. PENUTUP

SOP Kode Etik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pihak wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SOP ini demi terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang baik, berintegritas, dan berkelanjutan.